



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 44429/20.6b/2015

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :

Nama : PKBM Lestari Nugroho
Pengelola : Zubaidi, S.Pd I
Nomor : 420/024/PKBM/2015
Tanggal : 3 Maret 2015

Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bawa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat :
Nama : PKBM Lestari Nugroho
Alamat : Gandon, Banjarsari, Windusari
Pengelola : Zubaidi, S.Pd I

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal 22 Juni 2015 - 22 Juni 2019
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Juni 2015



Tembusan : Yth.

- Kepala UPT Disdikpora Kec. Windusari